

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

NKRI dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa anekaragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumber daya alam hayati. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan

terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Bandung adalah seorang warga Negara Indonesia yang bernama Ivan Wijono pada tanggal 5 juni tahun 2013 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di bandara Husein Sastra Negara Bandung telah menerima pengiriman ikan koki sebanyak 18 (delapan belas) ekor melalui cargo dari negara Thailand menggunakan pesawat Air Asia dengan flight number AK-1328 dengan surat cargo manifest 107923 dengan alamat yang ditujukan atas nama Ivan Wijono, Setra Duta meilinia II No.6 Bandung, Saat pemeriksaan¹dilakukan petugas karantina hewan dan tumbuhan wilayah Bandung di bandara Husein Sastra Negara terhadap kiriman tersebut, Ivan wijono tidak dapat menunjukkan surat izin pemasukan ikan dan surat pelaporan kedatangan ikan koki tersebut, selanjutnya terhadap ikan koki milik Ivan Wijono dilakukan karantina dan terhadap Ivan Wijono dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 7 ayat (1) huruf c PP No.15 tahun 2002 Tentang Karantina Ikan.

Pasal 31 Undang-undang No.16 menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut:

¹www.putusan.mahkamahagung.go.id diakses melalui *google* pada tanggal 8-6-2015 pk1.08.00 WIB

“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.”

Pasal 7 ayat (1) huruf c PP No.15 tahun 2002 Tentang Karantina Ikan sebagai berikut:

“Untuk setiap pemasukan Media Pembawa yang berupa barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;”

Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan.

Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Karantina adalah pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantina.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti:

“TINDAK PIDANA MEMASUKAN HEWAN KE DALAM WILAYAH RI TANPA MELAPORKAN KEPADA PETUGAS KARANTINA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN,IKAN DAN TUMBUHAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku (ivan wiyono) dalam tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina ?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa izin dari pihak karantina ?
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana memasukan hewan ke wilayah RI tanpa melapor ke petugas karantina.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina.

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari pembahasan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sebagai referensi tambahan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana memasukan hewan tanpa melaporkan kepada petugas karantina hewan.

- 2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Pembentuk Undang-Undang:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi bahan masukan maupun pertimbangan dalam hal pembentukan, pembaharuan serta pemberlakuan sanksi pidana terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pelaku karantina hewan illegal.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pelaku, penerima hewan yang dikirim dari luar, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi penampungan hewan dari luar Negara Republik Indonesia.

- c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga juga menjelaskan teori negara hukum mengkedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, hal ini merupakan *conditio sine qua non* mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, tergantung kepada keadaan. Namun sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Secara teoretis Konsepsi Negara Hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara kemakmuran.²

²Rukmana amawinata, *pengantar dan batas im plementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945*, penerbit alumni, bandung, hlm. 109

Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya konsep Negara Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *Rule Of law* dimana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (termasuk) Pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan Asas Legalitas (*principle of legality*). Asas Praduga tidak bersalah dan asas legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan Sub sistem dari Sistem Hukum Pidana.

Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial. Sistem Hukum Pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Walau sistem hukum pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan. Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Posisi Hukum Korban

Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Tolak ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui ;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana ;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pada umumnya maupun tindak pidana korupsi pada khususnya. Untuk itu pada tataran teori antara (middle range theory). Penelitian ini akan mempergunakan teori hukum pembuktian. Andi Hamzah menyebutkan mengenai dimensi mengenai teori pembuktian ada 4 (empat) yaitu Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijstheorie), Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu, Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee) dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke).

M.Yahya Harahap, membagi pembuktian menjadi Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif dan Pembuktian

Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke) beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu:³

Pertama, untuk sedapat mungkin diharapkan relatif menekan adanya disparitas dalam pemidanaan (*sentencing of disparity*) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama. Pada hakikatnya, disparitas Molly Cheang merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekati diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Teori Hukum Pembuktian tersebut dalam *middle range theory* akan berkorelasi dengan teori-teori pemidanaan sebagai *applied theory* yang pada dasarnya mengacu kepada konsepsi Negara Hukum sebagai *grand theory* dalam penyusunan tulisan ini.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁴

³Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm 153

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1994 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)* Sekretaris Jenderal MPR R.I, Jakarta, 2010, hlm, 46

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang dijamin keadilan kepada warganegarannya. Keadilan merupakan salah satu syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (*agend protection*), atau persamaan dalam *hukum (equality before the law)*. Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun berada di atas hukum (*above the law*).⁵

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebangsaan yang tertib (*ordered liberty*).

⁵ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Peraturan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang *subtansif* adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa perbuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Tidak pidana memasukan media pembawa hama tanpa melapor kepada petugas karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah suatu tindakan yang dapat merusak keaneka ragaman hayati maupun efek kesehatan terhadap masyarakat Indonesia, prinsip dasar karantina hewan, ikan dan tumbuhan, hal ini diatur dalam UU No.16 tahun 1992.

Alasan dibentuknya UU No.16 tahun 1992 adalah untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia. Fungsi-Fungsi karantina hewan adalah Tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran, Pengembangan teknik dan metode tindakan karantina hewan, Pemetaan daerah sebar hama dan penyakit hewan karantina, Pembuatan koleksi hama dan penyakit hewan karantina, Pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantian hewan, Urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Karantina Hewan dan Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan dan produk hewan.

Menurut Peraturan perundangan, UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan. Definisi Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dan arti Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk

dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁶

Karantina adalah tempat pengasingan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam arti yang luas bahwa hama adalah makhluk hidup yang mengurangi kualitas dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia.

Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walaupun dapat digunakan untuk semua organisme, dalam praktek istilah ini paling sering dipakai hanya kepada hewan. Hama adalah hewan yang merusak tanaman (akar, batang, daun, bunga dan buah) sehingga akibat kerusakan tersebut menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga hasilnya rendah.

Penyakit adalah berupa jamur/bakteri/virus/nematoda yang merusak tanaman (akar, batang, daun, bunga dan buah) sehingga akibat kerusakan tersebut menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, sehingga hasilnya rendah. Suatu hewan juga dapat disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran penyakit dalam habitat manusia. Contohnya adalah organisme yang menjadi vektor penyakit

⁶ http://karantinahewanpontianak.blogspot.com/2008/03/pp-no-82-tahun-2000-tentang-karantina_04.html. di akses pada 7-02-2015

bagi manusia, seperti tikus dan lalat yang membawa berbagai wabah, atau nyamuk yang menjadi vektor malaria.⁷

Dalam pengertian sederhana, hama adalah hewan pengganggu tanaman yang secara fisik masih dapat dilihat secara kasat mata tanpa bantuan alat, hama digolongkan sebagai pengganggu tanaman yang kasat mata seperti keong, kutu, dan ulat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normative. Spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya yaitu pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian deskriptif analitis juga menunjukkan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Dengan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dokmatis.⁸

⁷ Ari Kunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005

⁸ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Peraturan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis *normatif* yang digunakan maka penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu;

(1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan yang utama yakni menganalisis, meneliti dan mengkaji;

a) Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)
- 3) Undang-undang No.16 tahun 1992

b) Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Teori-teori berdasarkan hama hewan
- 2) Teori-teori tentang Pertanggungjawaban memasukan hama hewan
- 3) Teori-teori dan asas-asas yang berkaitan dengan pemedanaan

c) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.adapun bahan hukum tersier tersebut, yaitu;

- 1) Ensiklopedia;
- 2) Koran, khususnya pada kolom tentang Hukum;
- 3) Majalah;
- 4) Televisi;
- 5) Internet;

(2) Penelitian Lapangan;

Penelitian Lapangan dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung di beberapa instansi atau lembaga yang terkait dengan dengan masalah yang diteliti. Fungsi dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang dan melengkapi bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu;

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder dengan cara:

- 1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana karantina hewan.
- 2) Inventarisasi asas-asas hukum, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan pemidanaan dalam hal penerapan pidana terhadap pelaku karantina hewan.
- 3) Inventarisasi teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban memasuki hama hewan.
- 4) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik secara vertical maupun horizontal.

b. Wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap instansi terkait, yaitu;

- 1) Polrestaes Bandung

⁹ Soemitro, Ronny hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
hlm.86

2) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung

Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk menunjang data sekunder yang telah didapat. Dimana wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman tidak tersusun.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah;

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literature-literatur maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara (*interview*). Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada narasumber di instansi atau lembaga yang menangani permasalahan hama hewan.

6. Analisis Dan Pengelolaan Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengurai. Secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis *kualitatif* yaitu analisis data dengan penguraian *deskriptif* analisis dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya). Penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian ini akan dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jl. DipatiukurNo. 35 Bandung

b. Instansi

- 1) Stasiun karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kelas II bandung Jl. Ciawitali No. 44 Kota Cimahi – Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul skripsi: “Pertanggungjawaban tindak pidana memasukan hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina menurut Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan”

Nama : Harry Nugraha

No Pokok Mahasiswa

: 111000318

Dosen Pembimbing

: Buchari Said, S.H., M.H.

No.	KEGIATAN	BULAN KE					
		JUN 2015	JUL 2015	AGS 2015	SEP 2015	OKT 2015	NOV 2015
1.	Persiapan / penyusunan Proposal	■					
2.	Seminar proposal		■				
3.	Persiapan penelitian			■			
4.	Pengumpulan data				■		
5.	Pengolahan data				■		
6.	Analisis data				■		
7.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum				■		
8.	Siding komprehensif					■	
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Catatan :Perencanaan Penelitian sewaktu – waktu dapat berubah